



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 50/PUU-XVI/2018**

Tentang

**Syarat Perolehan Suara Minimum Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk
Dapat Mengusulkan Pasangan Calon Presiden
Dan Wakil Presiden**

- Pemohon** : Nugroho Prasetyo
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pembukaan, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Oktober 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2018.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 222 UU Pemilu terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2018. Pemohon mendalilkan keberadaan Pasal 222 UU Pemilu telah mempersulit Pemohon untuk mencari partai politik dimaksud karena tidak ada satupun partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 yang memperoleh kursi di DPR RI sekurang-kurangnya 20%. Padahal Pasal 6A UUD 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terhadap hal tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu menyulitkan Pemohon untuk mencari partai politik untuk mengajukannya sebagai calon presiden dimaksud, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Dengan demikian, Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai

Pemohon dalam permohonan *a quo* yang selanjutnya karena kaitan eratnya dengan pokok perkara sehingga penilaian akhir terhadap kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas maka Mahkamah tidak memandang perlu untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.

Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon, terhadap Pasal 222 UU Pemilu Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang kemudian dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, maka pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Lagipula, di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak mengaitkan statusnya yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dengan eksistensi sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dengan demikian, meskipun Pemohon telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, maka dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 di atas tidak terdapat kerugian konstitusional pada diri Pemohon dalam hubungannya dengan keberlakuan norma Pasal 222 UU Pemilu, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.